



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG
PENANGGULANGAN MALARIA DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan dan pencegahan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo sehingga untuk penanggulangan dan pencegahan malaria diperlukan dukungan lintas sektor dan masyarakat untuk mencapai eliminasi malaria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan dan Pencegahan Malaria di Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);

MEMUTUSKAN,






Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN MALARIA DI KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM






Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

| KABAG HUKUM | OPD | AS | SEMDA | WABUP |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

1. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (*eritrosit*) manusia.
2. Penanggulangan Malaria adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat malaria.
3. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis.
4. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada dari 1 per 1000 penduduk per tahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.
5. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut-turut atau lebih, namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis.
6. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
7. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda / objek yang sangat kecil.
8. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah bersama masyarakat

- untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
9. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangbiakan nyamuk penularan penyakit termasuk malaria.
 10. Surveilans Malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
 11. Lintas Sektor adalah satuan kerja atau unit kerja dilingkup, tugas, dan fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
 12. Surveilans Migrasi adalah pengamatan yang terus-menerus terhadap penduduk dengan riwayat atau sedang melakukan perjalanan baik yang bersifat sementara atau menetap dari atau ke daerah endemis malaria melewati batas administratif wilayah dengan melakukan kegiatan meliputi penemuan, pengambilan dan pemeriksaan sediaan darah, penyuluhan, notifikasi silang, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan
 13. Desa/Kelurahan aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri.
 14. Daerah Reseptif adalah wilayah yang memiliki vector malaria dengan kepadatan tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan Malaria.
 15. Daerah Rentan adalah wilayah yang masih berpotensi terjadi penularan malaria akibat dari masuknya Kasus dari

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | QPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

- luar wilayah baik secara individu maupun secara kelompok, dan/atau adanya vektor Malaria yang siap menularkan.
16. Profilaksis adalah pengobatan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh.
 17. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
 19. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
 20. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakan menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan dan pencegahan malaria.

Pasal 3






Penanggulangan dan Pencegahan Malaria bertujuan terwujudnya masyarakat Daerah Gorontalo hidup sehat, terbebas dari penularan penyakit malaria.

BAB II

UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 4

- (1) Penanggulangan Malaria Daerah merupakan bagian integral dari program Eliminasi Malaria Nasional.
- (2) Penanggulangan Malaria dilakukan seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.
- (3) Penanggulangan Malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | OPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.

- (4) Penanggulangan Malaria melalui upaya preventif promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Pasal 5

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Kebijakan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu; dan
 - b. melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem, dan peningkatan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 6

Strategi untuk mencapai Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan sistem surveilans malaria adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor resiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna



- mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
 - c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
 - d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
 - e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
 - f. pengendalian factor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
 - g. mengupayakan dan mendukung Kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB IV

PENEMUAN DAN TATALAKSANA

PENDERITA MALARIA

Bagian kesatu

Penemuan

Pasal 7

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah diseluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh kader dan atau petugas dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria yang baru datang dari daerah endemis.

Pasal 8

- (1) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah

| KABAG | OPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
|-------|-----|------|-------|-------|
| | | | | |

- malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas puskesmas atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak diketahui keberadaannya;
- (2) Setiap kepala keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada ketua RT atau ketua RW pada desa/kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah mengetahui keberadaannya.
- (3) Ketua RT atau Ketua RW pada desa/kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (4) Petugas puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil kesediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (5) Penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan segera melakukan pemeriksaan mikroskopis pada seluruh sediaan darah yang diterima untuk penegakan diagnosa malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10% (sepuluh persen) sediaan darah yang dinyatakan negatif secara acak ke dinas kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

| | | | | |
|-------|-----|------|------|-------|
| KABAG | OPD | AS 1 | SEDA | WABUP |
| HOKUM | | | | |

Bagian Kedua
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 10

Tatalaksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveylance migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.

Pasal 11






Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan tatalaksana penderita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan risiko malaria dilakukan dengan cara :
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi bila ada Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukkan nyamuk vektor malaria; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | OPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

BAB VI
PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem Surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria.

BAB VII
PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA
BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumberdaya masyarakat.
- (3) Masyarakat ditingkat desa bersama pemerintah desa dapat membentuk pos malaria desa dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.

| | | | | |
|-------|-----|------|-------|-------|
| KABAG | OPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
| HUKUM | | | | |

- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.
- (6) Pemerintah daerah memberikan penghargaan terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat.

BAB VIII ORGANISASI






Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Tim Percepatan Eliminasi Malaria.
- (2) Tim Percepatan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penasehat : 1. Bupati Gorontalo
2. Ketua DPRD
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan
 - e. Kelompok kerja.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. Kelompok Kerja I informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Kelompok Kerja II Penggerakkan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Kelompok Kerja III Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Kelompok Kerja IV Pengendalian Lingkungan.

Pasal 16

Tim Percepatan Eliminasi Malaria Kabupaten Gorontalo, melaksanakan tugas :

- a. melakukan Koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai Eliminasi Malaria

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | CPD | AS 1 | SEKDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

Kabupaten Gorontalo secara lintas sektor dan menyeluruh;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Gorontalo; dan/atau
- c. membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati Gorontalo.

Pasal 17

(1) Kelompok Kerja I sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a melaksanakan tugas :






- a. membuat pusat data dan informasi terkait malaria.
- b. berkoordinasi dengan UPTD Puskesmas dalam pembentukan POSMALDES.
- c. pemantauan pelaksanaan surveilans migrasi di desa; dan/atau
- d. menginformasikan data dan hasil pengamatan ke ketua tim.

(2) Kelompok Kerja II sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf b melaksanakan tugas :

- a. sosialisasi eliminasi malaria untuk seluruh stakeholder guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam pencegahan malaria di desa;
- b. melatih tenaga sukarela sebagai juru malaria desa/kelurahan menjadi kader malaria desa;
- c. memantau pelaksanaan pencarian kasus malaria oleh juru malaria desa/kelurahan dan melaporkan di Tim koordinasi eliminasi malaria; dan/atau
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kepada juru malaria desa/kelurahan tiga (3) bulan sekali.

(3) Kelompok Kerja III sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf c melaksanakan tugas :

- a. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta logistik malaria di seluruh fasilitas kesehatan masyarakat;

| KABAG HUKUM | QPD | AS | SEKDA | WABUP |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |






- b. memastikan ketersediaan SDM yang terlatih dalam tatalaksana malaria; dan/atau
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan tatalaksana malaria di UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit
- (4) Kelompok Kerja IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf d melaksanakan tugas :
- a. membina dan membentuk organisasi masyarakat atau kelompok kerja dalam memberdayakan masyarakat kelestarian lingkungan pemukiman dan efektivitas pengorganisasian kecamatan sampai di desa;
 - b. memotivasi masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi tempat perkembangbiakan jentik malaria; dan/atau
 - c. memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam perlindungan lingkungan kehutanan, lingkungan pemukiman material maupun non material.

BAB IX

PERAN SERTA UPTD PUSKESMAS, RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 18

- (1) UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan malaria di Wilayah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit melakukan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Surveilans Malari (SISMAL);
- (3) Masyarakat berperan serta dalam melaksanakan penelitian dan penilaian secara akademis, memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| KABAG HUKUM | OPD | AS 1 | SEDA | WABUP |
|  |  |  |  |  |

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan eliminasi malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- d. bantuan luar negeri; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan eliminasi malaria bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- d. bantuan luar negeri; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 19 JANUARI 2024

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 19 JANUARI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 9